



## **BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 09 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menyelenggarakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

**Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman sebagai konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan dan diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan disuatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan atau menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah sejumlah pangan tertentu bersifat pokok milik pemerintah, yang pengadaannya direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
13. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan Kabupaten adalah :
- a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien;
  - b. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana alam;
  - c. Meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan Kabupaten adalah :
- a. Mengelola cadangan pangan kabupaten untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan dan kondisi darurat;
  - b. Menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat.

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan kabupaten meliputi :

- a. Rumah tangga yang terkena bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan / atau dalam kondisi darurat.

## BAB IV BESARAN BANTUAN

### Pasal 4

Besarnya bantuan penyaluran cadangan pangan daerah dihitung sesuai dengan kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk perorang perhari di

jumlah hari penanganan resiko rawan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V  
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan cadangan pangan kabupaten dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- (2) Untuk menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan kabupaten oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk Tim Kerja Kabupaten dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai penanggungjawab;
  - b. Kepala Bidang pada Badan Ketahanan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Ketua;
  - c. Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Sekretaris; dan
  - d. Anggota :
    1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah;
    2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bengkulu Tengah;
    3. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Tengah;
    4. Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Tengah;
    5. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah;
    6. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
    7. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

f

8. Unsur Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
9. Unsur Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI MEKANISME PENYEDIAAN

### Pasal 6

Penyediaan cadangan pangan daerah bekerja sama dengan Bulog Divisi Regional Bengkulu, Gabungan Kelompok Tani dan Pelaku Usaha atau distributor beras yang mampu menyediakan beras dengan ketentuan:

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok daerah merupakan kualitas medium;
- b. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pokok beras disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang berlaku pada saat pembelian.

### Pasal 7

Pelaksanaan penyediaan cadangan pangan pokok Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan setiap tahunnya sampai terpenuhinya target standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan.

## BAB VII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sebagai berikut :
  - a. Atas perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - b. Usulan dari Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
- a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan atau gejolak harga;
  - b. Kepala Badan memerintahkan kepada Tim Kerja untuk melakukan Identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang rumah tangga sasaran, jumlah jiwa dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
  - c. Hasil Identifikasi disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga dan jumlah jiwa penerima bantuan dan kebutuhan beras yang disalurkan;
  - d. Bupati memerintahkan kepada Kepala Badan untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah dan menyalurkannya kepada rumah tangga sasaran penerima;
  - e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan kecamatan atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme :
- a. Camat Kepala Desa atau Lurah mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Badan untuk disalurkan cadangan pangan kabupaten Bengkulu Tengah kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, gagal panen, kekeringan dan/atau bencana sosial;
  - b. Tim Kerja Kabupaten melakukan verifikasi rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana diusulkan oleh kecamatan, desa atau Kelurahan calon penerima bantuan;

- c. Tim Kerja Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga dan jumlah jiwa penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Bupati;
  - d. Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Kerja Kabupaten dan kemampuan daerah.

#### Pasal 9

Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok dilaksanakan sesuai sasaran sampai dengan kantor pemerintah desa atau kelurahan.

#### Pasal 10

Biaya penyaluran beras sebagai cadangan pokok dari gudang ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 9 menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

#### Pasal 11

Tim Kerja Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap Kelompok Sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa atau Kelurahan setempat.

### BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah;

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan kecamatan, desa dan kelurahan dan SKPD Kabupaten terkait;
- (3) Kepala Badan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan kabupaten secara berkala setiap semester atau apabila setiap saat diperlukan kepada Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 21 APRIL 2016

// **BUPATI BENGKULU TENGAH,** //

  
// **H. FERRY RAMLI** //

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 22 APRIL 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, //**

  
**MUZAKIR HAMIDI** //

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016  
NOMOR.....09.....**